



Legal Protection of Industrial Designs: A Case Study on “Lurik” in Klaten, Indonesia

Anita Widya Putri , Inayah

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 anitawidya03@gmail.com

 <https://doi.org/10.53017/ujmr.19>

Received: 12/02/2021

Revised: 22/02/2021

Accepted: 27/03/2021

Abstract

The protection of traditional culture plays a good role in providing support to the community in preserving traditions, including in the design work of the lurik product industry. The problems with lurik design in Indonesia include the absence of a business climate that fully provides legal protection. It does not rule out apathy towards perceptions of legal provisions, because what is happening now is that the community concerned has the view to meet their daily needs easily. The method used in this research is juridical empirical research method, research on the effectiveness of law is a study that discusses how the law operates in society. This research is descriptive in nature which provides a systematic and comprehensive description of the legal protection of the lurik product design industry in Klaten Regency and the level of legal awareness of the lurik designers in Klaten Regency. The results of the study show that the legal protection efforts for the design of the lurik product industry in Klaten are quite good, but regarding legal protection against lurik as a cultural heritage there is no law regulating it. The level of legal awareness of lurik designers in Klaten is still low, because designers are still reluctant to register industrial designs. The aspects of creation, legal protection, management and utilization of intellectual property in the field of industrial design can form an intellectual property ecosystem with the aim that intellectual property can speak in an economic and social context, and create a correlation between economic goals, development priorities, state resources based on welfare by utilizing intellectual property, especially in the field of striated product industrial design.

Keywords: Protection; Industrial Design; Lurik; Well-being.

Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri: Studi Kasus pada “Lurik” di Klaten, Indonesia

Abstrak

Perlindungan terhadap kebudayaan tradisional berperan baik guna memberikan dukungan kepada masyarakat dalam melestarikan tradisi termasuk dalam karya bidang desain industri produk lurik. Permasalahan pendesain lurik di Indonesia antara lain adalah belum terciptanya iklim usaha yang sepenuhnya memberikan perlindungan hukum. Tidak menutup kemungkinan terjadinya sikap apatis terhadap persepsi ketentuan hukum, sebab yang terjadi saat ini dimana masyarakat bersangkutan berpandangan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yang sifatnya memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang perlindungan hukum desain industri produk lurik di Kabupaten Klaten serta tingkat kesadaran hukum para pendesain lurik di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menyebutkan bahwa upaya perlindungan hukum desain industri produk lurik di Klaten cukup bagus, namun terkait perlindungan hukum terhadap lurik sebagai warisan budaya belum ada undang-undang yang mengaturnya. Tingkat kesadaran hukum pendesain lurik di Klaten terbilang masih rendah, karena pendesain masih enggan melakukan pendaftaran desain industri. Aspek

kreasi, perlindungan hukum, manajemen dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam bidang desain industri dapat membentuk suatu ekosistem kekayaan intelektual dengan bertujuan kekayaan intelektual dapat berbicara dalam konteks ekonomi dan sosial, serta tercipta korelasi antara tujuan ekonomi, prioritas pembangunan, sumber daya negara yang berbasis pada kesejahteraan dengan pemanfaatan kekayaan intelektual terutama dalam bidang desain industri produk lurik.

Kata-kata kunci: Perlindungan; Desain Industri; Lurik; Kesejahteraan.

1. Pendahuluan

Salah Kebijakan industrialisasi pada era perdagangan bebas tidak dapat dipisahkan dari instrumen hukum yang berfungsi sebagai wadah yang mengawal proses industrialisasi. Daya saing dalam industrialisasi adalah jalan sebuah negara yang sejahtera [1]. Berkaca dari tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, tugas negara ialah melindungi serta mengupayakan kesejahteraan umum, salah satu nya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap pengetahuan serta kebudayaan tradisional Indonesia. Peran baik dalam perlindungan terhadap kebudayaan tradisional adalah memberikan bentuk dukungan kepada masyarakat dalam hal melestarikan tradisinya [2].

Untuk memajukan sektor industri dalam peningkatan daya saing yang diperlukan oleh negara berkembang seperti Indonesia saat ini adalah salah satunya dengan cara mengoptimalkan kegunaan dari fungsi atau peranan desain industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Perpaduan antara keberagaman budaya dengan upaya terjun dalam dunia globalisasi perdagangan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap fungsi desain industri akan melancarkan proses pembangunan industri nasional [3].

Hak desain industri dibagikan kepada sebuah karya desain industri yang baru atau *original*. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan tersebut adalah pengungkapan melalui media elektronik maupun media cetak, termasuk pula pada keikutsertaan dalam pameran [4].

Hak Desain Industri merupakan hak yang diberikan negara berdasar sistem pendaftaran untuk melindungi fitur orisinal, ornamental dan non-fungsional pada produk yang dihasilkan. Tujuan perlindungan hukum hak desain industri adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, pada kenyataannya di Indonesia kreativitas para pendesain secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan pendesain. Hal tersebut dapat disebabkan antara lain KI sebagai sebuah institusi hukum dirasa belum mampu melindungi kepentingan hukum para pendesain. Masyarakat adat di Indonesia tidak pernah mengira bahwa buah dari pikiran merupakan suatu kekayaan sebagaimana cara berfikir orang barat [5].

Hasil karya yang dihasilkan oleh pengrajin dapat diekspor dan juga dipamerkan dalam pameran bergengsi di berbagai penjuru daerah. Terdapat faktor yang mempengaruhi dalam proses perlindungan Desain Industri tersebut sebagai contoh :

- a. Pendesain tidak mendaftarkan hasil karya nya karena ketidak-tahuan dan dirasa terlambat. Dan sifat ikhlas jika karyanya di akui oleh oknum lain, karena jika diproses secara hukum dinilai akan sangat rumit dan menghancurkan karir atau persaudaraan yang terjalin antara pengrajin satu dengan yang lainnya.
- b. Kurangnya informasi, keterlibatan pemerintah dalam pemberian informasi atau sosialisasi terkait desain industri mulai dari pendaftaran, perlindungan hukum, hak dan kewajiban pendesain.

Apabila benar tidak ada campur tangan dari pemerintah, maka pengrajin tersebut akan kalah bersaing dengan produk-produk luar yang berkembang sangat cepat. Hal tersebut menimbulkan kerugian dari segi hak ekonomi dan hak moral sang pengrajin [6]. Oleh sebab itu, sudah selayaknya produk kekayaan intelektual memerlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPs serta kovenansi-kovenansi yang telah disetujui.

Bentuk-bentuk pelanggaran kekayaan intelektual termasuk didalamnya desain industri yaitu pemalsuan, pembajakan, penyadapan, pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur, turut menawarkan dan memasarkan hasil pemalsuan [7]. Permasalahan kerajinan dan pengrajin antara lain adalah belum terciptanya iklim usaha yang sepenuhnya memberikan perlindungan hukum. Tidak menutup kemungkinan terjadinya sikap apatis terhadap persepsi ketentuan hukum, sebab yang terjadi saat ini dimana masyarakat bersangkutan berpandangan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah.

Agar dalam penulisan ini penulis tidak keluar dari sasaran yang ingin dicapai serta mendapatkan hasil yang optimal, maka penulis membatasi penelitian yang berkaitan dengan pembatasan wilayah penelitian yaitu Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yakni desa Telingsing dan desa Mlese. Permasalahan dari penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap produk lurik pada desain industri di Kabupaten Klaten; Kedua, bagaimana kesadaran hukum pendesain lurik di Kabupaten Klaten dan ketiga, Bagaimana konsep perlindungan hukum desain industri produk lurik ke depan yang berbasis pada kesejahteraan.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis empiris, dimana hukum merupakan perilaku-perilaku manusia secara aktual telah dan/atau potensial akan terpola. Karena penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat [8]. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian dengan tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran gejala, atau guna menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain di masyarakat [9].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya perlindungan hukum

Lurik merupakan suatu produk tekstil tradisional yang ada sejak masa Keraton Kartasura yang kemudian menjadi Kasunanan Surakarta serta Kasultanan Yogyakarta. Lurik menunjukkan arti garis-garis kecil yang melintang dan/atau membujur [10]. Lurik ialah kain yang bercorak garis-garis atau *lirik-lirik*, memproduksinya dengan alat tenun bukan mesin (ATBM) yang dijalankan manual oleh tenaga manusia. Terdapat dua alat tenun yakni model *gedhog* dan alat tenun *tustel* perbedaannya diantara keduanya adalah *gedhog* merupakan alat yang dipakai sebelum diciptakannya alat tenun *tustel* [11].

Agar desain kain lurik memperoleh perlindungan hukum maka desain tersebut haruslah didaftarkan kepada Direktur Jendral Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyatakan mengenai desain yang mendapatkan perlindungan merupakan desain yang baru (*New or Original*). Desain baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau pola yang belum

terlihat atau yang belum pernah ada sebelumnya, namun mungkin baru dalam pengertian terbatas, yakni dalam hal bentuk atau pola yang telah dikenal, yang membedakan hanya dari segi penggunaan serta pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya.

Akan tetapi tidak semua desain industri dapat didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum yang dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yakni Hak Desain Industri tidak diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Di Indonesia belum banyak para pendesain lurik yang mendaftarkan produk lurik ke Direktur Jendral Kekayaan Intelektual. Beberapa pendesain yang telah mendaftarkan diantaranya adalah Dr. Triyanto, S.H., M.Hum. yang beralamatkan Kaplingan Rt. 002 Rw.020 Jebres, Surakarta, Jawa Tengah dengan produk lurik yang didaftarkannya ialah Pakaian Lurik serta ibu Siti Badriyah SSN, M.Hum yang beralamatkan Yapak LO Rt. 026 Rw. 011, Desa Troketon Kec. Pedan, Klaten, Jawa Tengah dengan produk desain industri lurik berupa Kursi Lurik.

Namun mayoritas pendesain lurik di Klaten belum mendaftarkan lurik sebagai desain industri diantaranya ialah Nurul Chasimah dari *home industri* Lurik Klasik beralamatkan desa Titang Rt 17 Rw 07 Telingsing, Cawas, Klaten, Jawa Tengah dan Ibu Sardini dari *home industri* Serat Riro beralamatkan Mlese Rt 01 Rw 07 Cawas, Klaten, Jawa Tengah.

Rendahnya pendaftaran lurik sebagai desain industri juga didasari dengan alasan karena pendesain merasa lurik merupakan kain yang hanya bermotif lurus-lurus saja, dengan motif yang telah ada sejak zaman dahulu. Untuk hasil kreasi dari motif kain lurik yang modern, pendesain Serat Riro sendiri mengakui bahwa sering melakukan plagiasi atau meniru motif kain lurik yang beredar dipasaran [12]. Namun berbeda dengan desain lurik 3D yang merupakan lurik yang di desain sendiri oleh ibu Nurul Chasimah selaku pemilik *home industri* Lurik Klasik. Dinamakan lurik 3D karena lurik tersebut merupakan kombinasi dari beberapa motif lurik diantaranya adalah motif hujan gerimis, kijing miring dan blok polos dengan teknik pembuatannya memakan waktu yang lebih lama dari pembuatan lurik yang biasanya. Dari lurik 3D mengisyaratkan arti modern, elegan namun tidak meninggalkan kesan klasik didalamnya. Namun kain lurik tersebut belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI.

Dari penjelasan diatas produk kain lurik 3D milik ibu Nurul Chasimah sebenarnya telah memenuhi unsur syarat pendaftaran desain industri namun sebagai pendesain, ibu Nurul Chasimah enggan mendaftarkannya dikarenakan melihat dari proses pembuatan lurik yang membutuhkan banyak tenaga manusia, ibu Nurul Chasimah berpendapat bahwa tidaklah adil jika hanya satu orang saja yang dapat mengakui hak desain industri lurik tersebut, padahal dalam prakteknya pembuatan lurik tidak dapat dibuat sendiri. Titik fokus utama perlindungan lurik bagi ibu Nurul Chasimah ialah proses pembuatan kain lurik tersebut, bukan hanya produk kain lurik semata.

Kepedulian terhadap perlindungan lurik juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten antara lain dengan 1) Melakukan sosialisasi mengenai perlindungan kekayaan intelektual dan membantu dalam proses pendaftaran ke DJKI secara gratis; 2) Menjadikan lurik ATBM sebagai pakaian dinas berdasarkan Surat Edaran No. 065/077/06 perihal Perubahan Penggunaan Pakaian Dinas di Kabupaten Klaten tertanggal 29 Januari 2010; 3) Menetapkan desa Telingsing dan desa Mlese, Cawas, Klaten sebagai desa wisata industri lurik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018; 4) Mendirikan *Craft Center* sebagai

jembatan para pengrajin lebih memperluas pemasaran dari kerajinan yang dibuatnya. Kewenangan Pemerintah Daerah yakni salah satunya dengan pengembangan ekonomi kreatif yang dalam hal ini pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual meliputi penyediaan sarana untuk pengembangan inovasi yang dalam hal ini lurik.

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya dapat ditetapkan dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Bentuk fasilitas yang diberikan oleh negara guna melindungi kekayaan yang berupa intelektual bagi segenap warga negaranya ialah menciptakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun fasilitas perlindungan tersebut belum termasuk dalam perlindungan yang terkait Aspek Budaya dan Pengetahuan Tradisional yang pada akhirnya dapat memberikan peluang kepada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk semena-mena mengakui hak kekayaan komunal milik masyarakat tradisional. Karena kontrol dari pemerintah yang begitu sentral yang dinilai tidak begitu efektif karena hanya bersifat pengawasan saja tanpa memberikan kontribusi yang lebih dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan maka diperlukan juga kontribusi dari masyarakat guna menyepadankan peran dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di negara [13].

Perlindungan dalam dunia Hak Kekayaan Intelektual khususnya desain industri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, namun dalam perlindungan mengenai lurik belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, terdapat kekosongan hukum bagi lurik sebagai kain atau ekspresi budaya tradisional bagi Indonesia, adanya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tersebut terdapat Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual sebagai upaya yang dilakukan oleh Negara untuk menjaga seluruh kekayaan intelektual khususnya untuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, lurik tradisional masuk dalam ekspresi budaya tradisional mendapatkan payung hukum atau perlindungan hukum maka harus mengajukan inventarisasi terlebih dahulu. Namun perlindungan aspek budaya dan pengetahuan tradisional di Indonesia belum terdapat regulasi dan ketentuan yang mengatur.

Proses dari pengetahuan tradisional ialah hasil inovasi atau kreasi dari manusia baik dari segi pengetahuan, seni dan sastra. Regulasi dan ketentuan mengenai aspek budaya dan pengetahuan tradisional sesungguhnya telah menjadi pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT). Namun hingga saat ini Undang-undang tersebut belum disahkan. Maka dibutuhkan kontribusi dari masyarakat maupun pemerintah daerah untuk tetap melakukan pendaftaran secara besar-besaran milik daerah yang terkait dengan PTEBT pada DJKI yang bertujuan agar setiap kreasinya maupun budaya yang lahir dari PTEBT memperoleh perlindungan yang memadai.

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mana didalamnya tidak termaktub ketentuan terkait penyelesaian sengketa tetapi jika melihat pada RUU PTEBT mengenai penjelasan terkait penyelesaian sengketa maka apabila melihat kondisi sistem kebudayaan untuk tetap menjaga eksistensi kebudayaan maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur terkait hal tersebut agar dapat terjamin unsur kepastian hukum didalamnya. Sengketa yang dimaksud ialah sengketa kepemilikan, sengketa bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemuliharaan akibat perusakan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Profetik merupakan pendekatan religius atas relasi ilmu pengetahuan dan agama, termasuk dalam memandang hubungan manusia dengan alam [14].

3.2. Kesadaran hukum pendesain lurik di Kabupaten Klaten

Kesadaran hukum ialah kesadaran yang terdapat di dalam diri seseorang tentang hukum atau regulasi yang ada, sehingga pemahaman tentang kesadaran hukum pada masyarakat merupakan sebuah faktor penentu bagi sah nya suatu hukum. Kesadaran hukum pada dasarnya ada pada setiap individu tentang bagaimana memahami apa itu hukum atau apa seharusnya hukum tersebut, yang mana setiap individu harus dapat membedakan antara yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan. Dengan demikian Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa yang semestinya dilakukan atau diperbuat atau yang semestinya tidak diperbuat terutama perilaku terhadap orang lain [15]. Psikologi hukum atau psikologi hukum memandang hukum sebagai perwujudan dari psikologi perkembangan seseorang. Disiplin ini menganalisis perilaku hukum seseorang yang dapat menjadi representasi dari gejala psikologis tertentu serta dasar psikologis yang menopang perilaku tersebut. Ilmu psikologi hukum menekankan pada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang atau seseorang dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya [16].

Apabila melihat realita mayoritas dari para pendesain lurik di Klaten hingga saat ini telah memahami mengenai pentingnya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual secara umum. Dengan didukung Pemerintah Daerah yang memberikan kepedulian kepada wirausaha yang bergerak dibidang lurik Klaten. Namun pemahaman tersebut akan tergeser dengan adanya rasa dari para pendesain lurik yang memikirkan bagaimana lurik tersebut terjual karena lurik ATBM bersaing ketat dengan lurik mesin.

Mengingat bahwa adanya indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan tentang peraturan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Sehingga dari indikator kesadaran hukum tersebut dapat ditarik bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Adanya indikator kesadaran hukum yang pertama mengenai pengetahuan hukum menjelaskan bahwa seseorang mengetahui perilaku-perilaku/aturan-aturan tersebut telah diatur oleh hukum, peraturan yang dimaksud adalah peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan jika melihat para pendesain lurik di Klaten, mayoritas dari mereka telah mengetahui adanya perlindungan bagi kekayaan intelektual secara umum namun belum mengetahui mengenai aturan hak desain industri secara spesifik.

Indikator kedua dari kesadaran hukum yakni pemahaman hukum, bahwa setiap warga negara memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai regulasi tertentu. Indikator pemahaman hukum ini menjelaskan bahwa warga negara tidak hanya mengetahui aturan hukum saja namun juga memahami peraturan perundang-undangan tersebut. Jika melihat realita para pendesain lurik di Klaten dimana mayoritas pendesain lurik telah mengetahui mengenai peraturan perlindungan kekayaan intelektual secara umum seperti hak merek dan hak cipta namun perlu pemahaman yang lebih mendalam terkait desain industri, dengan demikian para pendesain lurik pun dianggap tidak memahami isi dari peraturan terkait perlindungan desain industri.

Indikator ketiga dan indikator keempat dalam kesadaran hukum ialah sikap hukum dan perilaku hukum. Pada indikator kesadaran hukum yang ketiga menjelaskan bahwa subyek hukum mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, sehingga pada indikator ini seseorang harus memberikan suatu penilaian terhadap suatu peraturan. Jika melihat pada para pendesain lurik di Kabupaten Klaten dengan dihadapkannya indikator ketiga yakni sikap hukum, maka para pendesain lurik di Kabupaten Klaten mayoritas belum bisa memberikan penilaian terhadap suatu aturan

tentang hak desain industri karena para pendesain lurik Kabupaten Klaten memenuhi indikator kesadaran hukum yang pertama dan kedua yakni mengetahui dan memahami terkait peraturan desain industri.

Indikator terakhir dalam kesadaran hukum ialah perilaku hukum yang mana seseorang atau subyek hukum mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila berkaca dengan Undang-undang Desain Industri yang mana menjamin adanya hak eksklusif yang didapat atas suatu desain yang telah diberikan perlindungan hukum, sehingga peraturan tentang desain industri tersebut merupakan hak yang didapatkan oleh pendesain jika mendaftarkan desainnya, namun tidak serta merta untuk mudah mendapatkan perlindungan hukum hak desain industri. Pendesain diwajibkan untuk mematuhi peraturan terkait dengan desain industri karena dalam proses pendaftaran hak desain industri terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jika melihat mayoritas pendesain lurik di Kabupaten Klaten dihadapkan dengan indikator mengenai perilaku hukum dalam hal ini mayoritas pendesain lurik di Kabupaten Klaten belum masuk ke dalam indikator ini, hal ini dikarenakan beberapa indikator sebelumnya belum dipenuhi antara lain harus mengetahui serta memahami adanya peraturan perundang-undangan tentang hak desain industri.

3.3. Konsep perlindungan hukum desain industri produk lurik

Memasuki era globalisasi sekarang ini, pengembangan industri lurik dalam bidang ekonomi sangatlah penting. Industri lurik bukan hanya sebatas kain lurik atau *textile* saja namun juga berkembang ke ranah desain interior dengan menjadikan kain lurik menjadi produk kreasiprimadona bagi daerah kabupaten Klaten. Memperjelas karakter produk lurik dengan tetap mempertahankan ciri khas adalah kunci untuk bertahan dan bersaing di pasar global. *Settle with inovation in design* menjadikan tahapan ini syarat dengan memberdayakan sumberdaya manusia, sumber daya alamserta kreativitas dalam mengaturmanifestasi produk lurik. Melihat dari sudut pandang manajemen produksi dan pemasaran juga tidak luput dari kinerja kegiatan yang semua bermuara pada peningkatan daya saing produk. Hal ini merupakan intisari daripencapaian peningkatan yang menghasilkan kenaikan pendapatan daerah yang merupakan jaring pengaman sosial pengentas salah satu permasalahan negara. Kemandirian mitra industri dalam pengelolaan usaha menuju persaingan industri pasar bebas adalah tujuan dengan langkah progresif atau berkemajuan yang terkonsentrasi melalui agenda penguatan karakteristik produk, pengembangan produk dan efisiensi waktu. Gerakan perubahan sikap serta pola pikir yang ditanamkan adalah peningkatan *attitude*, pola pikir kreatif serta meningkatkan kesejahteraan [17]. Dalam hal peningkatan ekonomi yang berkemajuan, tentunya tidak terlepas dari pola pikir terhadap bagaimana cara melindungi desain produk lurik untuk menjamin keamanan produk lurik dari kejahatan dalam persaingan pasar bebas. Perlindungan terhadap produk lurik termasuk dalam perlindungan kekayaan intelektual, maka kesadaran dan kepedulian terhadap kekayaan intelektual sangat penting terkhusus terhadap pengembangan lurik melalui desain produk lurik sebagai interior dapat dilindungi dengan adanya perlindungan desain industri yang merupakan salah satu bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dalam industrialisasi eksistensi desain industri yang merupakan bidang kekayaan intelektual mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara dimana dalam satu negara industri akan mengedepankan semua produk dari hasil industrinya sebagai prioritas utama untuk ekspor serta devisa bagi negaranya agar tercipta pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia untuk masa kini dan masa depan. Oleh karena itu hak asasi manusia seperti hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas pembangunan dapat

membantu memperjelas arah dan tujuan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan [18]. Hal ini penting mengingat selama ini aspek kekayaan intelektual jarang dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan strategi industri dan perdagangan di Indonesia sehingga mengakibatkan lemahnya persaingan produk di Indonesia di tingkat global dan lali dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual Indonesia dari klaim monopoli pihak asing. Di Indonesia perlindungan desain industri di era perdagangan bebas perlu ditegakkan agar tidak tertindas dengan desain industri negara lain dalam era perdanganan bebas yang pada prinsipnya telah menghilangkan batas-batas negara. Justru dalam keadaan inilah desain industri memegang peranan penting. Dipihak lain, perlindungan terhadap desain industri asing akan memicu investasi di Indonesia sehingga diharapkan desain industri dapat merupakan salah satu sarana bagi pembangunan ekonomi Indonesia di era perdagangan bebas [19]. Adanya unsur kewajiban pendaftaran bagi suatu produk kekayaan intelektual agar memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya menurut Bill Morrow pada beberapa negara di Asia dipandang menjadi kesukaran lantaran pola semacam itu terasa asing dan hanya ada sebagai peninggalan kolonialisme yang keberadaannya berbenturan dengan tradisi hukum Asia yang lebih tampak bercorak komunal [20].

Aspek kreasi, perlindungan hukum, manajemen serta pemanfaatan kekayaan intelektual dalam bidang desain industri inilah yang kemudian membentuk ekosistem kekayaan intelektual dengan bertujuan kekayaan intelektual dapat berkontribusi dalam bidang ekonomi dan sosial, sehingga tercipta korelasi antara tujuan ekonomi, prioritas pembangunan, sumber daya negara dengan pemanfaatan kekayaan intelektual terutama dalam bidang desain industri produk lurik. Kunci keberhasilan strategi nasional kekayaan intelektual terkhusus desain industri produk lurik untuk mewujudkan negara yang sejahtera dengan memperhatikan unsur-unsur fundamental terkait segi kebijakan, sumber daya manusia dan hukum yang disusun berlandaskan kebutuhan dan melalui konsultasi dengan otoritas nasional maupun daerah serta pemangku kepentingan yang terlibat dan mewujudkan ekonomi nasional, tujuan pembangunan dan pemanfaatan intelektual melalui pengintegrasian diberbagai bidang yang ada. Oleh sebab itu negara harus hadir dalam rangka memberi perlindungan terhadap desain industri dengan cara menetapkan regulasi hukum dan prioritas pembangunan dibidang desain industri. Serta negara harus mampu untuk merubah sudut pandang akan cara berpikir atas ketergantungan terhadap SDA kepada modal intelektual, melalui kekayaan intelektual yang dimiliki bangsa Indonesia dan pengembangan industri kreatif yang berbasis kekayaan intelektual salah satunya ialah produk lurik yang dikembangkan dalam bidang desain industri produk lurik.

4. Kesimpulan

Pertama, Perlindungan terhadap desain industri lahir jika desain tersebut mempunyai nilai kebaruan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri yang dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang prosesnya melalui Dirjen Kekayaan Intelektual. Untuk Kabupaten Klaten sendiri, dalam hal perlindungan lurik telah mengadakan sosialisasi dan mengadakan seleksi pendaftaran produk kepada para pengrajin dan/atau pendesain guna dapat mendaftarkan desain atau karya cipta kepada DJKI.

Kedua, Bahwa dengan melihat kesadaran hukum pendesain lurik di Kabupaten Klaten terhadap perlindungan desain industri, mayoritas dari para pendesain telah mengetahui adanya perlindungan hukum kekayaan intelektual namun belum memahami adanya

perlindungan terkait desain industri. Jika dikomparasikan dengan indikator kesadaran hukum yang berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan perilaku hukum dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pendesain lurik terutama di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten masih rendah.

Ketiga, Kunci keberhasilan strategi nasional kekayaan intelektual terkhusus desain industri produk lurik untuk mewujudkan negara yang sejahtera dengan memperhatikan unsur-unsurfundamental terkait segi kebijakan, sumber daya manusia dan hukum yang disusun berlandaskan kebutuhan dan melalui konsultasi dengan otoritas nasional maupun daerah serta pemangku kepentingan yang terlibat dan mewujudkan ekonomi nasional, tujuan pembangunan dan pemanfaatan intelektual melalui pengintegrasian diberbagai bidang yang ada. Oleh sebab itu negara harus hadir dalam rangka memberi perlindungan terhadap desain industri dengan cara menetapkan regulasi hukum dan prioritas pembangunan dibidang desain industri. Serta negara harus mampu untuk merubah sudut pandang akan cara berpikir atas ketergantungan terhadap SDA kepada modal intelektual, melalui kekayaan intelektual yang dimiliki bangsa Indonesia dan pengembangan industri kreatif yang berbasis kekayaan intelektual salah satunya ialah produk lurik yang dikembangkan dalam bidang desain industri produk lurik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih setulusnya kepada: *Pertama*, Allah SWT atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini; *Kedua*, kepada kedua orang tua dan kakak saya yang senantiasa memberikan dorongan, doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan tepat waktu; *Ketiga*, Ibu Inayah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas memberi bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam menuntaskan tulisan ini; *Keempat*, kepada pihak-pihak yang telah terlibat, membantu serta *support* penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Referensi

- [1] Muh. Risnain, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Peningkatan Daya Saing Industri*, (Bandung: CV Keni Media), hal. 37-38.
- [2] Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, (Bandung: PT. Alumni), hal. 216.
- [3] Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 374.
- [4] Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 265.
- [5] Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia), hal. 29.
- [6] Eko Cahyo Prabowo, 2017. *Budaya Hukum Desain Industri Pengrajin Gerabah/Keramik di Pundong*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), hal. 5.
- [7] Djumhana, Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 33.
- [8] Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 31.
- [9] Amiruddin dan Zaainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal.25.

- [10] Siti Badriyah, Pendesain Kursi Lurik dan Dosen Fakultas Desain Institut Seni Indonesia Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Senin, 24 Februari 2020, Pukul 17.05 WIB.
- [11] Sri Wuryani, Lurik dan Fungsinya di Masa Lalu, *Ornamen* Vol. 10, No. 1, Hal. 84.
- [12] Sardini, Sekretaris dari UsahaTenunLurik “Serat Riro”, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 13.30 WIB.
- [13] Absori, dan Fatkhul Muin, 2016, *Penyusunan Peraturan Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda yang Aspriratif*, Prosiding Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPTM), Hal. 271.
- [14] Absori, Khudzaifah Dimyati, dan Ridwan, Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik, *Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2 November 2017, Hal. 339.
- [15] Hamda Sulfinadia, 2012, *Meningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama), hal. 12.
- [16] Absori, dkk, Psychological Analysis of Jenang Kutei Jugdes in Delivering a Verdict of Matai Bilai and Cuci Kampong (Purification Ritual) in Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province, Indonesia, *Medico-legal Update*, Vol. 20, No. 1, Hal. 1219.
- [17] Siti Badriyah dkk, Inovasi Desain dan Produksi Kain Lurik Pedan untuk Memenuhi Kebutuhan Acesories Interior Hotel,Laporan Akhir Program HI-Link, Hal.2.
- [18] Absori, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Hal. 42.
- [19] Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta : Grasindo), Hal. 30.
- [20] Absori, 2010, *Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), Hal. 114



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
